

# Pengadilan Agama Banjarmasin

Jalan Gatot Subroto Nomor 8 70235 05113251609

[www.pa-banjarmasin.go.id](http://www.pa-banjarmasin.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

## Gugat Waris Banjarmasin

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Gugatan
2. KTP
3. Surat Kematian semua ahli waris dan pemilik harta
4. KK
5. Bukti kepemilikan harta (sertifikat/BPKB/Deposito/Rekening tabunga)
6. Syarat yang lainnya tergantung kasus yang ada

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendatangi meja informasi untuk menanyakan persyaratan pendaftaran
2. Ke POSBAKUM untuk membuat surat gugatan
3. Mendaftarkan gugatan ke petugas pendaftaran gugatan
4. Melakukan pembayaran panjar biaya perkara ke petugas pelayanan pembayaran
5. Proses pendaftaran selesai, menunggu panggilan sidang

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Proses pendaftaran sampai dengan penetapan sidang 1 minggu

Proses persidangan sampai dengan putusan 3 minggu

### Biaya / Tarif

# Pengadilan Agama Banjarmasin

Jalan Gatot Subroto Nomor 8 70235 05113251609

[www.pa-banjarmasin.go.id](http://www.pa-banjarmasin.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya  
Banjarmasin

Biaya panggilan dalam kota Rp. 865.000,-

Panggilan luar kota tergantung dari radius (biaya panggilan) masing-masing wilayah/ kota dan tergantung pada jumlah pihak

## Produk Pelayanan

1. Putusan

## Pengaduan Layanan

Bisa menghubungi No. Telp. PA. Banjarmasin 082251036947, PTA. Banjarmasin 082351602483, atau bisa melalui pengaduan online <http://siwas.mahkamahagung.go.id>